



# WALIKOTA YOGYAKARTA

---

## PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

**BIAYA PERAWATAN AKIBAT KECELAKAAN DINAS BAGI PEGAWAI**

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengalami kecelakaan akibat kedinasan, maka perlu adanya bantuan biaya perawatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan (NABAN) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG BIAYA PERAWATAN AKIBAT KECELAKAAN DINAS BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
5. Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta adalah pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Bantuan (Naban).
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tenaga Bantuan yang selanjutnya disingkat Naban adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
8. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia.
9. Kecelakaan Dinas adalah kecelakaan yang terjadi :
  - a. dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; dan
  - b. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu;
10. Biaya Perawatan Kecelakaan Dinas adalah biaya perawatan yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah Daerah yang mengalami Kecelakaan karena dinas berupa selisih biaya yang dijamin oleh Asuransi Kesehatan (ASKES) atau Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan total biaya perawatan yang dikeluarkan.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pemberian biaya perawatan akibat kecelakaan dinas kepada Pegawai Pemerintah Daerah dengan biaya Kelas I pada sarana pelayanan kesehatan.

BAB III  
BIAYA PERAWATAN KECELAKAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Bantuan biaya perawatan Kecelakaan Dinas yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Pegawai yang mengalami Kecelakaan Dinas adalah :
  - a. Rawat Inap; dan
  - b. Rawat Jalan.

- (2) Untuk kelancaran administrasi dan pengurusan pemberian bantuan biaya perawatan kecelakaan kerja, maka dibentuk Tim verifikasi Administrasi Kecelakaan Dinas yang terdiri antara lain BKD, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Kesehatan dan unsur lain yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bantuan biaya perawatan Kecelakaan Dinas;
  - b. melakukan verifikasi tugas pokok dan fungsi pegawai yang mengalami kecelakaan untuk ditentukan status Kecelakaan Dinas atau bukan;
  - c. melakukan koordinasi dengan PT. ASKES dan Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah.
- (4) Untuk pelaksanaan verifikasi medis Kecelakaan Dinas, maka dibentuk Tim Verifikasi Medis Kecelakaan Dinas yang diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
  - a. melakukan verifikasi jenis perawatan medis yang harus diberikan sebagai bantuan biaya perawatan Kecelakaan Dinas;
  - b. memberikan rekomendasi besarnya bantuan biaya perawatan Kecelakaan Dinas;
  - c. menentukan besarnya bantuan biaya perawatan Kecelakaan Dinas yang harus dibayarkan oleh Tim Verifikasi Administrasi Kecelakaan Dinas.

## BAB IV PEMBERIAN BIAYA PERAWATAN

### Pasal 4

Pemberian Bantuan Biaya Perawatan diatur sebagai berikut :

- a. Pegawai atau keluarga pegawai yang mengalami Kecelakaan Dinas melaporkan kejadian Kecelakaan Dinas tersebut kepada Kepala SKPD/Unit Kerjanya;
- b. Kepala SKPD/ Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk berkoordinasi dengan Tim Verifikasi Administrasi Kecelakaan Dinas untuk melakukan pengecekan kebenaran atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kepala SKPD/ Unit Kerja melaporkan Pegawai yang mengalami Kecelakaan Dinas kepada Walikota melalui Tim Verifikasi Administrasi paling lambat 3 X 24 jam hari kerja sejak diketahuinya kejadian kecelakaan kerja dengan melampirkan :
  1. Identitas Pegawai;
  2. Surat Keterangan Dokter;
  3. Laporan dari Kepolisian (apabila diperlukan).
- d. Tim Verifikasi Administrasi Kecelakaan Dinas dengan berkoordinasi dengan Tim Verifikasi Medis Kecelakaan Dinas mengesahkan bahwa kecelakaan tersebut merupakan Kecelakaan Dinas atau bukan Kecelakaan Dinas.
- e. Tim Verifikasi Medis Kecelakaan Dinas memberikan rincian biaya perawatan kepada Tim Verifikasi Administrasi Kecelakaan Dinas untuk diproses pencairan bantuan biaya perawatan bagi pegawai yang mengalami Kecelakaan Dinas.

## BAB V BESARAN BANTUAN

### Pasal 5

bantuan biaya perawatan bagi pegawai yang mengalami Kecelakaan Dinas yang diberikan adalah Selisih biaya yang dijamin oleh Asuransi Kesehatan (ASKES) atau Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan total biaya perawatan yang dikeluarkan.

BAB VI  
SUMBER DANA

Pasal 6

Bantuan biaya Kecelakaan Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka SKPD/ Unit Kerja:

- a. tidak diperbolehkan melakukan kerjasama dengan asuransi kecelakaan kerja/ sejenisnya;
- b. apabila sudah melakukan kerjasama dengan asuransi kecelakaan kerja/ sejenisnya, hanya berlaku sampai dengan kerjasama tersebut berakhir.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Juli 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 5 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 53